



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 420 - 215 - 2025

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JAWI-JAWI KECAMATAN
GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK DENGAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI 3 GUNUNG TALANG

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta untuk menunjang kegiatan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang yang semula dikelola oleh yayasan Pertiwi Jawi-jawi Kabupaten Solok maka perlu dilakukan penegerian;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jawi- Jawi Kecamatan Gunung Talang dapat direkomendasikan penegeriannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jawi- Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Dengan Nama Taman Kanak- kanak Negeri 3 Gunung Talang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor: 400.3.2/102/DPRD-2025 tentang Rekomendasi Penegerian TK di Kabupaten Solok sebanyak 8 (Delapan) Lembaga Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menegerikan Taman Kanak- Kanak Pertiwi Jawi- Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Gunung Talang Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Gunung Talang Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Struktur organisasi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Gunung Talang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

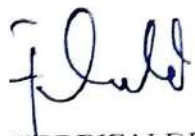
Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

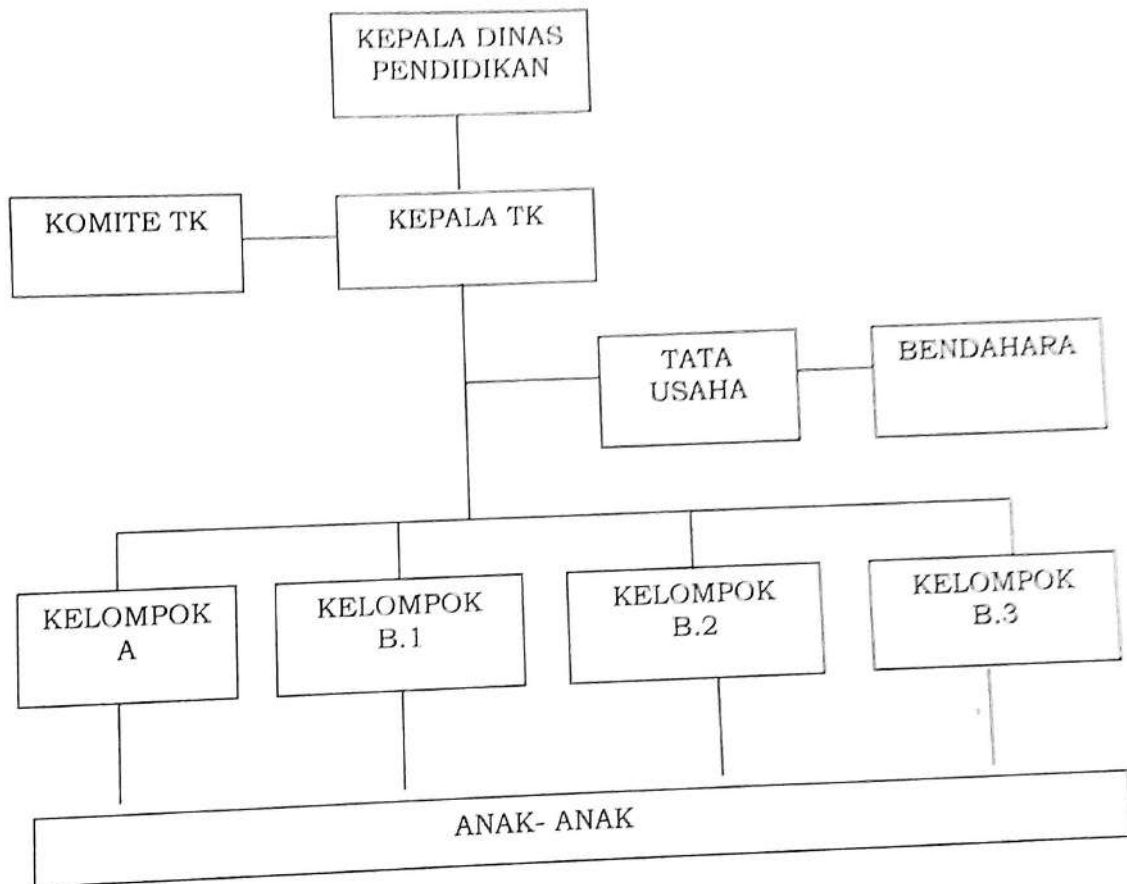
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 420 - 215 - 2025
TENTANG
PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
JAWI-JAWI KECAMATAN GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK DENGAN NAMA TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI 3 GUNUNG TALANG

STRUKTUR ORGANISASI

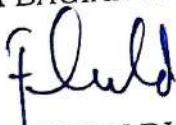


BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI